

## HUKUM KEUANGAN DAERAH

2025

PERDA NO 11, LD.2025/NO.11, 7 HLM.

### **PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO**

- ABSTRAK**
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tebo kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Muaro dalam bentuk Barang Milik Daerah.
  - Penambahan penyertaan modal daerah ditetapkan sebesar Rp50.785.193.801,00 (lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah).
  - Barang Milik Daerah yang disertakan sebagai modal berasal dari pengalihan aset sarana dan prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2012, 2015, 2018, 2021, dan 2022.
  - Tujuan dari penambahan penyertaan modal ini adalah untuk melakukan penguatan permodalan guna meningkatkan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tebo.
- CATATAN :**
- aset berupa sarana dan prasarana hasil pembangunan yang telah diserahterimakan kepada pemerintah kabupaten tebo perlu ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal
  - perlu ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal pemerintah dalam bentuk barang milik daerah pada perusahaan umum daerah air minum tirta muaro
  - Batang Tubuh : 5 Halaman
  - Lampiran : 2 Halaman